BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Aceh Utara secara geografis, geologis, dan sosiokultural memungkinkan sebagai daerah rawan bencana alam maupun bencana non alam yang terdiri dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hama, wabah, banjir, angin putting beliung, kekeringan, dan konflik sosial yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa;

b. bahwa untuk penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh perlu Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Standar Operasinal Prosedur Penanggulangan Bencana dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan dibidang penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain

berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
12. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
13. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
15. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
16. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Pasal 2

SOP bertujuan sebagai berikut :

a. Terwujudnya kejelasan prosedur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat;
b. Terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup SOP Penanggulangan Bencana pada Tanggap Darurat meliputi :

c. Landasan hukum;
d. Pengertian;
e. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi
f. Jenis Bencana dan Tindakan Penyelematan
g. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan Bencana pada Saat Tanggap Darurat;
h. Pihak-pihak terkait.

(2) SOP Penanggulangan Bencana pada Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bagan Alur SOP Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Oktober 2016 M
18 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Oktober 2016 M
18 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 34

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TANGGAL 17 OKTOBER 2016 M
18 MUHARRAM 1438 H

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT

1. UMUM

a. Latar Belakang

Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu danakuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir.

Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, maka Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala BPBD Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan atau barang, serta penyelamatan. Untuk melaksanakan kemudahan akses di bidang komando tersebut, maka perlu disusun Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.

b. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana ini dimaksudkan sebagai panduan BPBD Kabupaten Aceh Utara, instansi/lembaga/organisasi terkait, dalam penanganan tanggap darurat bencana, serta bertujuan agar semua pihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

c. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat di Kabupaten Aceh Utara adalah ;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap darurat Bencana;

d. Pengertian

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak kita inginkan,kapan, dimana dan pada saat apapun bahkan dalam keadaan apapun, tidak dapat diprediksi kejadiannya akan terjadi, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi serta menanggulanginya.

Perhatian pemerintah terhadap Penanggulangan Bencana Alam sangat besar yaitu dengan dikeluarkannya berbagai macam aturan antara lain: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam PenanggulanganBencana.; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga Penanggulangan Bencana Alam dapat terkelola/terlaksana dengan berpedoman pada ketentuan yang sudah ditetapkan.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan penanggulanggan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

e. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi dalam penanggulangan bencana terdiri dari :

a. Komando Tanggap Darurat;
b. Wakil Komando Tanggap Darurat
c. Sekretariat;
d. Bidang Hubungan Masyarakat;
e. Bidang Keselamatan dan Keamanan;
f. Bidang Perwakilan Intansi/Lembaga; dan
g. Bidang Operasi.

Tugas dan fungsi organisasi dalam tanggap darurat bencana yaitu sebagai berikut :

1) Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk:
   a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.
   b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
   c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
   d. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan, sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat Kabupaten Aceh Utara.
   e. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan pananganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

2) Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana
   Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

3) Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi
   1. Komandan Tanggap Darurat Bencana
      a. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
      b. Komandan bertugas:
         1) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
         2) Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten Aceh Utara.
         3) Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
         4) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili stansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.

c. Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana

Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.

Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertugas:

a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.
d. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.

Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

4. Bidang Hubungan Masyarakat

Bidang Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggungjawab untuk :

a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.

Kepala Humas bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

5. Bidang Keselamatan dan Keamanan

a. Bidang Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
   1) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.
   2) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
b. Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

6. Bidang Perwakilan Instansi/Lembaga

a. Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
b. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

7. Bidang Operasi
   a. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.
   b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

8. Bidang Perencanaan
   a. Bidang Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.
   b. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

9. Bidang Logistik dan Peralatan
   a. Bidang Logistik dan Peralatan bertugas dan bertanggung jawab:
      1) Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
      2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
      3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
      4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
   b. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

10. Bidang Administrasi Keuangan
   a. Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggung jawab:
      1) Melaksanakan semua administrasi keuangan.
      2) Menganilisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
      3) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi
   b. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung ke Komandan Tanggap Darurat Bencana.

f. Jenis Bencana dan Tindakan Penyelamatan

Jenis bencana dan tindakan penyelamatan yang dilakukan adalah:

a. Gunung Meletus;
   1) Tindakan pertama menyalamatkan diri, dan mencari tempat yang aman;
   2) apabila memungkinkan menyelamatkan dokumen-dokumen penting barang-barang berharga untuk diselamatkan;
   3) membantu orang-orang tua (LANSIA) dan anak-anak.

b. Gelombang Tsunami;
   1) Menyelamatkan diri dari daratan rendah ke dataran tinggi;
   2) cepat dan tepat mengambil tindakan penyelamatan diri;

c. Banjir Bandang

penyelamatan diri naik ke bagian-bagian yang lebih tinggi misalnya naik diatas rumah atau diatas pohon.

d. Tanah Longsor
Tindakan penjegahan jangan mendirikan rumah atau bangunan ditebing-tebing,di aliran DAS

e. Banjir Karena Hujan.
   a. Akibat kelalaian manusia yang tidak menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir;
   b. Tindakan pencegahan dengan mengadakan penghijauan kembali;
   c. Jangan membuang sampah di sungai dan selokan.

g. Prinsip-Prinsip Dalam Penanggulangan Bencana pada Saat Tanggap Darurat
   a. cepat dan tepat;
   b. prioritas;
   c. koordinasi dan keterpaduan
   d. berdayaguna dan berhasilguna;
   e. kemitraan
   f. pemberdayaan;
   g. nondiskriminasitif;

h. Pihak-Pihak Yang Terkait
   a. Kepala Dinas/Instansi terkait
   b. Unsur TNI/Polri
   c. Telkom
   d. PDAM
   e. PMI
   f. Pegawai dan Relawan
   g. Satuan Tugas (SATGAS)
   h. Tenaga Medis / Rumah Sakit

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TANGGAL 17 OKTOBER 2016 M
18 MUHARRAM 1438 H

BAGAN ALUR STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA PADA MASA TANGGAP DARURAT

NO	AKTIVITAS	Pelaksana										Mutu Baku		
		Masyarakat/ Geuchik/Camat	Satlak PB	Kepala BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Pos Komando	SKPK	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Informasi Awal Kejadian Bencana (Hot Line : .....)													
2	Penugasan SATLAK PB/Tim Reaksi Cepat untuk melakukan Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber													
3	Hasil pelaksanaan tugas SATLAK PB/Tim Reaksi Cepat tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi Kepala BPBD/SATLAK PB Kabupaten untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten													
4	Penetapan status keadaan darurat bencana dengan Keputusan Bupati Aceh Utara (pengajuan konsep, perbaikan, paraf koordinasi dan penandatangan oleh Bupati)													
5	Penunjukan seorang pejabat sebagai komandan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana													
6	Pembentukan Pos Komando oleh Bupati atas usul Kepala BPBD/SATLAK PB Kabupaten													
7	Peresmian Pos Komando Tanggap Darurat Bencana													
8	Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.													
9	Pengumpulan informasi dengan menggunakan pertanyaan sebagaimana tersebut pada butir C.1 dan perkembangan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/ kota/provinsi/nasional													
10	Penyusunan rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana.													

11	Pengajuan permintaan kebutuhan bantuan.													
12	Pengerahan sumber daya manusia;													
13	Pengerahan peralatan;													
14	Pengerahan logistik;													
15	Pengadaan barang/jasa;													
16	Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;													
17	Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/ mengungsikan masyarakat yang terkena bencana													
18	Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan													
19	Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan													
20	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital													
21	Membuat Laporan pelaksanaan penanganan darurat kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK													

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB